

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) atau bisa disebut dengan perdagangan, dalam etimologi berarti menjual atau mengganti. Dan menurut Bahasa ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam buku Dr. Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>9</sup> Demikian juga menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual belantara benda, atau pertukaran antar benda dan uang. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah kegiatan menukar suatu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab itu pada dasarnya akad tidaklah harus saling tukar akan tetapi menjadi bagian konsekuensinya, kecuali jikadikatakan:akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan

---

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012), hal. 101.

dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religious, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh allah, dan allah memberikan rahmat-nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.<sup>10</sup>

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

---

<sup>10</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah masyarakat dikalangan umat manusia, dan agama islam telah memberi praturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan, karena kredit.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, dalam jual beli adalah ada satu sifat yang pentingda harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Keinginan tersebut wajar dan sangat logis.<sup>12</sup>

Dari definisi diatas, maka jual beli (*al-ba'i*) adalah tukar-menukar barang. Yang mana dalam hal ini telah dipraktekan oleh masyarakat sejak pada primitif yakni ketika uang belumlah digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang didalam fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun pada saat ini jual beli menggunakan system barter telah ditinggalkan dan berganti dengan system mata uang, namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiiqhiyah II)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 1997), h.120.

<sup>12</sup>*Ibid.*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhwah Islamiyah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli, didalam Al-Qur'an yakni:

وَأَحَلَّ اللَّهُ لِبَيْعٍ أَوْحَرَّمَ الرَّبِّ

Artinya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275).<sup>13</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ فَضَلًا تَبْتَغُوا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah ayat: 198).<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 31

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.(Qs. An Nisa' ayat:29).<sup>15</sup>

b. Al-sunnah

Yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum syar'i.

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ  
فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: Diterima dari Abdullah bin Umar ra., berkata, ,seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, ,Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, 'tidak boleh ada tipuan'.<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَارَفَتٍ يُضْرَبُونَ  
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْ وَرَهُ رِحَا إِيَّاهُمْ.

Artinya : Diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, ,pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang, mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 83

<sup>16</sup>Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hal.

<sup>17</sup>Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary...*, hal. 444

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يُسْتَوَ فِيهِ قَيْلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Mengatakan, ,sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang orang menjual makanan hingga disempurnakannya, (jual beli itu).’ Orang bertanya kepada Abbas, ,kenapa demikian?’ jawabnya, ,dirham dengan dirham dan makanan dibelakang.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sendiri memiliki rukun dan syarat dimana rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi, dalam akad sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah oleh syara’. Didalam menentukan rukun jual beli itu sendiri juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah ada satu, yakni ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari si penjual. Dari penjelasan tersebut bahwasannya yang menjadikan rukun dalam suatu jual beli yaitu hanyalah kerelaan atau ridha taradhi dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Namun dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat unsur jual beli yakni, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli:

- a. Pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Kemudian objek jual beli terdiri atas benda yang dalam keadaanberwujud dan benda yang tidak berwujud, yang

<sup>18</sup>Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary...*, hal. 444

bergerak maupun yang tidak bergerak, dan begitupun yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah, barang yang dijual belikan ada, barang yang diperjual belikan harus diserahkan, barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

- c. Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.

Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Menurut ulama hanafiyah juga bahwasannya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Namun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,<sup>19</sup> yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain yakni penjual dan pembeli
- b. Sighat yaitu lafal ijab dan qabul
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Namun dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat unsur jual beli yakni, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 309

Kemudian objek jual beli terdiri atas benda yang dalam keadaan berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan begitupun yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

Syarat objek yang diperjual belikan harus diserahkan, barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai atau harga tertentu barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

Adapula syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut<sup>20</sup>:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanfiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hal. 317

sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Rahman menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan,

menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh hanbali) dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalat*, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai /uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, ulama fiqh mengungkapkan bahwasannya syarat ijab dan qabul sebagai berikut,

- 1) Orang yang mengucapkan yakni sudah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah di dalam buku *Fiqh muamalat*, yang disesuaikan dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang telah disebutkan diatas.
- 2) Qabul yang sesuai dengan ijab. Semisal, penjual berkata: ,saya jual pensil ini seharga Rp. 3000,-,, kemudian pembeli menjawab: ,saya beli pensil ini dengan harga Rp.3000,-,. Apabila diantara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul yang dilakukan dalam suatu majelis. Yakni, diantara kedua belah pihak yang telah melakukan jual beli hadir dalam perbincangan dengan topik yang sama. Dan apabila

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup,2010), hal. 73

penjual mengatakan ijab, lalu kemudian si pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan yang dilakukan ulama fiqh, jual beli tersebut tidaklah sah sekalipun mereka memiliki pendirian bahwa ijab tidaklah harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitannya hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama syafi'iyah dan hanabila memiliki pendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Namun pada saat modernisasi berkembang, wujud ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, namun dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima dengan mensyaratkan barang dari penjual tanpa ucapan apapun. Semisal, jual beli yang berlangsung di toko atau swalayan. Di dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan :

Barangnya harus ada, atau tidak ada ditempat, namun pihak dari penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisalnya ada sebuah toko karena tidak memungkinkan untuk memajang barang seluruhnya maka sebagian yang lain diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara untuk meyakinkan barang tersebut boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidaklah sah menjadi objek dalam jual beli, dikarenakan dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidaklah bermanfaat bagi orang muslim.

Adalah milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti semisal memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.

Di perbolehkan untuk di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang

Dimasukkan kedalam unsur terpenting didalam jual beli yakni adalah nilai tukar dari barang yang dijual yang pada zaman ini disebut uang. Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakannya dari dua istilah yakni al-tsaman dengan al-si'r

.menurut pendapat mereka, al-tsaman ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r ialah modal barang yang diterima oleh para pedagang sebelum perjual belikan pada konsumen.

Sedangkan para ulama fiqh sendiri mengemukakan syarat-syarat at-tsaman :

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana harus jelas jumlahnya.
- 2) Diperbolehkan untuk diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang telah diharamkan oleh syara', seperti semisalnya babi dan khamar, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.

Di samping dari syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, maka para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yakni:

- 1) Syarat sah jual beli. Ulama fiqh mengemukakan bahwa jual beli dianggap sah apabila:
  - a) Jual beli tersebut terhindar dari suatu kecacatan seperti dari kriteria barang yang di perjual belikan itu tidaklah diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, dari jumlah barang yang jelas, jual beli tersebut mengandung paksaan, tipuan,

mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.

b) Dan apabila barang yang diperjual belikan itu adalah benda yang bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barangnya pun dikuasai oleh penjual.

2) Syarat yang terkait dengan jual beli yakni jual beli baru diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Semisal, barang itu di miliki sendiri atau barang yang dijual ialah bukan milik dari orang lain, atau hak orang lain yang telah berkaitan dengan barang tersebut. Akad jual beli pun tidak diperbolehkan dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seorang yang bertindak untuk mewakili orang lain dalam jual beli, di dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan terdahulu dari orang yang diwakilinya. Dan apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukumnya dianggap sah. Jual beli seperti ini didalam fiqh disebut dengan ba'i al-fudhuli.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh bersepakat bahwa suatu jual beli baru dikatakan bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar atau hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual

beli dan apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih diperbolehkan untuk membatalkan.

- 4) Perselisihan di dalam jual beli Antara penjual dan pembeli di dalam melakukan jual beli hendaknya berperilaku jujur, berterusterang dan mengatakan apa yang sebenarnya, janganlah berdusta dan sumpah dusta, sebab sumpah dusta itu menghilangkan keberkahan.

Pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya, mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari akhir. Apabila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat di dalam suatu benda yang sedang di perjual belikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata di pemilik barang bila diantara keduanya tidaklah ada saksi dan bukti lainnya.

## **B. Standarisasi timbangan di Indonesia**

Timbangan yang biasanya disebut *Scales* didalam Bahasa inggris, yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Timbangan atau neraca termasuk dalam kategori dalam system mekanik dan juga elektronik atau digital. Sebuah timbangan dengan sistem pegas mengukur berat dengan mengukur dari jarak pegas yang terentang

akibat beban. Timbangan dapat digunakan dalam industri dan komersial, dari mulai produk yang berat hingga yang ringan.

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara Nasional.<sup>22</sup>

Tujuan standarisasi secara umum yakni, kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar sendiri berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja satu proses.

Salah satu manfaat standarisasi yakni mengurangi hambatan perdagangan. Dalam era globalisasi masyarakat international berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk dari negara lain.

Persamaan matematis suatu neraca pegas dinyatakan dalam:

$k$  = konstanta pegas

$X$  = defleksi

$m$  = masa

$g$  = gravitasi

---

<sup>22</sup>Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi*,(jakarta: BSN,2009),hal. 4

Neraca atau timbangan dengan bandul pemberat yang seperti kebanyakan terdapat di pasar ikan atau pun sayuran dengan menimbang massa. Biasanya menggunakan massa pembanding yang lebih kecil dengan level tuas yang panjang. Mengikuti hukum tuas atau persamaan momen.

Standar nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu organisasi standarisasi nasional.<sup>23</sup>

### **1. Timbangan pegas (analog)**

Timbangan pegas atau timbangan analog banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional yang digunakan oleh para pedagang untuk mengukur beban seperti ayam, sayuran, buah-buahan dan ikan. Mengapa timbangan ini dipilih dan dijumpai di area pasar-pasar tradisional? Karena skala pengukuran yang tidaklah terlalu besar dan sederhana dalam penggunaannya, sehingga cocok untuk digunakan dalam usaha-usaha tersebut.

Pada dasarnya prinsip kerja timbangan pegas yakni kerja tuas atau pengungkit. Tuas merepresentasikan penekanan beban yang jatuh pada titik tumpu menjadi lebih ringan berkali-kali dari seharusnya.

### **2. Timbangan elektronik (digital)**

Yakni sebuah perangkat alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda atau zat. Timbangan digital sendiri lebih kompak, tahan lama serta tepat akurat sedari jenis lain yang berskala

---

<sup>23</sup>Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi ...*, hal.23

misalnya timbangan pegas atau saldo, yang sering aus dan memberikan pembacaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Timbangan digital sendiri membutuhkan sumber daya seperti baterai atau listrik dan tidak selalu benar-benar akurat, akan tetapi mereka biasanya cukup akurat dan konsisten bahkan ketika digunakan dalam waktu yang lama. Skala digital dapat digunakan untuk berbagai tujuan di mulai dari pengukuran bahan hingga di laboratorium.

Ada banyak jenis timbangan digital yang beredar di pasar. Timbangan digital dikelompokkan berdasarkan bagaimana timbangan digital digunakan. Timbangan satu tipe dapat difungsikan untuk kebutuhan lain. Yang paling banyak yaitu timbangan digital kamar mandi, timbangan digital dapur atau makanan, timbangan digital pos, timbangan *point of skala*, dan lainnya. Kemajuan teknologi yang pesat membuat kehidupan kita lebih mudah. Berbagai macam penemuan dan ide-ide yang telah di aplikasikan untuk penggunaan praktis sehari-harinya terbukti menghemat waktu dan energi.

Manfaat yang ada yakni timbangan digital tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan analog. Timbangan digital sendiri dapat mengukur elemen-elemen yang kecil seperti satu butir pasir dengan tingkat akurasi yang menakjubkan. Sementara kebanyakan timbangan analog tidak cukup sensitif untuk mencatat beban rendah seperti ini. Akurasi tidak terbatas pada penimbangan yang kecil, timbangan digital juga lebih akurat untuk menunjukkan berat seluruhnya.

Timbangan mandi digital yakni untuk menghitung volume badan seseorang. Yang sejajar perubahan timbangan kamar mandi manual kuno serta manfaat untuk mengetahui angka yang akurat dari volume tubuh seseorang. Tipe timbangan kamar mandi karena selalu disimpan di kamar mandi.

Sedangkan untuk timbangan pos sendiri adalah ukuran digunakan untuk menimbang volume berat benda-benda berbentuk kecil, menengah serta biasa disebut pos karena secara luas dimanfaatkan pada kantor pos untuk mengukur berat surat ataupun paket.

Kebanyakan timbangan digital yang berada di kantor pos tersedia juga di pasar dengan deprogram cara mengukur upah dari kirim surat yang akan digunakan untuk ukuran surat-surat tertentu.<sup>24</sup>

Timbangan bayi digunakan di rumah sakit dan dunia kedokteran untuk mengukur pertumbuhan bayi secara teratur, timbangan makanan untuk mengetahui jumlah asupan makanan serta susunan gizi dari makanan.

Timbangan digital juga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan manusia pada saat membaca ukuran berat. Sementara timbangan analog menggunakan garis-garis untuk menandai kenaikan berat, timbangan digital selalu menampilkan digit. Maka dari itu apabila anda membaca sesuatu yang beratnya  $5 \frac{1}{3}$  pon dan garis-garis pada timbangan analog hanya mencatat  $\frac{1}{4}$ , jadi kemungkinan besar apa yang anda baca di timbangan analog tidak 100% akurat.

---

<sup>24</sup>[http://www.timbanganindonesia.com/news\\_and\\_event/detail/233/timbangan-digital.html](http://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/233/timbangan-digital.html), diakses 10 januari 2018

### 3. Perbedaan antara timbangan manual dan otomatis (digital)

Timbangan manual yakni jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas, biasanya jenis timbangan ini menggunakan *indicator* berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala sedangkan timbangan digital jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik atau baterai. Pada umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar kaca. Untuk timbangan digital ini sangatlah akurat, karena tidak biasa di utak atik sesuai dengan keinginan.

### 4. Standarisasi timbangan

Didalam timbangan standarisasi biasa dikenal dengan kalibrasi, yakni proses standar acuan yang mampu menjadi patokan ke standar nasional ataupun internasional, definisi kalibrasi sendiri adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Dengan menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjuk suatu instrument ukur. Menjamin hasil dari pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Kalibrasi biasanya yakni proses untuk menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan standar yang digunakan dalam akurasi tertentu.

Menurut pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya), ruang lingkup pengawasan UTTP meliputi, pengawasan penggunaan UTTP, pengawasan tanda tera, kebenaran.

Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal:

- a. Pasal 25 poin d : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbangan, dana tau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkan, yang sebelumnya dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- b. Pasal 25 poin f : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini;
- c. Pasal 25 huruf g : dilarang mempunyai, takaran, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang-undang ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981

Sedangkan pengawasan tanda tera, ialah jenis dan bentuk tanda tera yang diatur dengan peraturan tanda tera tahun 2010 diatur dalam peraturan menteri perdagangan yakni didalam pasal 1 : tanda tera tahun 2010 terdiri dari tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai yang berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.<sup>26</sup>

Kebenaran yakni ketentuan mengenai kebenaran UTTP diatur dalam undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang metrology legal. Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa kesalahan petunjuk UTTP harus didalam batas kesalahan yang di ijinakan (BKD) untuk tera ulang yang ditetapkan.

Sanksi terhadap kejahatan/pelanggaran UTTP diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrology legal, yakni sebagai berikut;

- 1) Pasal 32 ayat (1) : barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 28 undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Pasal 32 ayat (2) : barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 30 dan pasal 31 undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pasal 33 ayat (1) : perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini adalah kejahatan.

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2009

## **C. Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya.<sup>27</sup>

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

### **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **a. Hak Konsumen**

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting

---

<sup>27</sup>AhmadiMuru,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada ,2015) hlm.5

agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.

#### b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>28</sup>

### 3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

#### a. Asas perlindungan konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

- 1) Asas manfaat

---

<sup>28</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.37

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.<sup>29</sup>

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

---

<sup>29</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.25

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan perlindungan konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>30</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

---

<sup>30</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ...hlm.33

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>31</sup>

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

---

<sup>31</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ...hlm.47

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- a. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )
- b. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
- c. larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)<sup>32</sup>

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>32</sup>Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 71

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

UUPK tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar. Bila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Rusak: sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
2. Cacat: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
3. Bekas: sudah pernah dipakai.
4. Tercemar: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi)<sup>33</sup>

Ternyata cukup sulit untuk membedakan rusak, cacat dan tercemar. Menurut saya rusak berarti benda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Cacat berarti benda tersebut masih dapat digunakan, namun fungsinya sudah berkurang. Sedangkan tercemar berarti pada awalnya benda tersebut baik dan utuh. Namun ada sesuatu diluar benda tersebut yang bersatu dengan benda itu sehingga fungsinya berkurang atau tidak berfungsi lagi.

Ketentuan terakhir dari pasal ini adalah:

---

<sup>33</sup>Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.76

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## **5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari menjual barang yang tidak sesuai dengan berat. bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Sementara itu, pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19.

Di dalam pasal 24 ayat 2 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **6. Sanksi bagi pelaku usaha**

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label

atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.<sup>34</sup>

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai

---

<sup>34</sup>Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.145

pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU perlindungan konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian (Oktober 2004) Sanksi Perdata:

a. Ganti rugi dalam bentuk :

- 1) Pengembalian uang atau
- 2) Penggantian barang atau
- 3) Perawatan kesehatan, dan/atau
- 4) Pemberian santunan
- 5) Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

b. Sanksi Administrasi :

Maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

c. Sanksi Pidana Kurungan :

- a) Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18.
- b) Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c) Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
- d) Hukuman tambahan.
- e) Pengumuman keputusan Hakim.
- f) Pencabutan izin usaha.

g) Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.<sup>35</sup>

## **D. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan toleransi yang membuat umatnya semakin mudah. Meskipun dalam Islam penuh toleransi dan semua umat Islam dipermudah dalam banyak hal, tetapi didalam agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang wajib dan harus diketahui oleh semua umatnya. Aturan-aturan itu disebut dengan Hukum Islam.

Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal. Hukum Islam ini berlaku untuk seorang yang telah baligh. Ukuran baligh bagi seorang perempuan adalah berumur 9 tahun, sudah menstruasi (*haid*), mulai muncul tanda pubertas seperti membesarnya payudara dll. Bila bagi seorang laki-laki adalah berumur 15 tahun dan dia sudah mulai bisa mengeluarkan sperma, mimpi basah, keluar tanda kedewasaan seperti tumbuhnya rambut pada ketiak, alat kelamin dll. Sedangkan yang disebut mukallaf adalah orang muslim yang sudah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa atau akal (akal sehat) yang mana diberi sebuah kewajiban atau perintah dan sebuah larangan oleh Agama Islam.<sup>36</sup>

### **2. Sumber-sumber Hukum Islam**

---

<sup>35</sup>Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.162

<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2010),hlm.3

a. Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.<sup>37</sup>

b. Hadits

---

<sup>37</sup>Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998),hal 235.

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُلْمُ الْخِنْزِيرِ...

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi..."  
(QS Al Maidah : 3)

#### c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.

#### d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski.

Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an

e. Masalah Mursalah

Masalah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pbenarannya secara langsung.

f. Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan

### 3. Fungsi Hukum Islam

a. Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Mohammad Daud Ali, *hukum islam.....*, hal.45

## E. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya :

Skripsi yang ditulis oleh Sapran Djaleha (1991) yang berjudul ,tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bahan-bahan pokok di beberapa toko/keda di Sidoarjo' skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktek jual beli di beberapa toko atau kedai di Sidoarjo karena menurut peneliti ini banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau etika jual beli dalam islam. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwasannya beberapa toko/kedai yang ada di Sidoarjo tidak memenuhi etika jual beli yang telah diatur dalam hukum islam.<sup>39</sup>

Skripsi yang ditulis Asmianiyati (2011) yang berjudul,penimbangan hasil pertanian di pasar Agropolitan jagalan Janjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam prespektif hukum islam' skripsi ini menjelaskan tentang pasar Agropolitan jagalan yang termasuk pusat transaksi jual beli yang dilakukan antara petani yang menjual hasil pertanian mereka dengan tengkulak di sekitar Kalibawang dan sebagian magelang. Jual beli yang terjadi disana terdapat pemotongan yang dilakukan oleh tengkulak sebesar 10%. Yang artinya jika petani menjual hasil panennya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil panennya

---

<sup>39</sup>Sapran Djahela, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan-bahan Pokok di Beberapa Toko/Keda di Sidoarjo', (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991)

akan dihargai sebesar 9kg, dan yang menjual sebesar 20kg juga hanya akan dihargai sebesar 18kg, begitu seterusnya. Meskipun pemotongan ini bias diterima dan sudah menjadi kebiasaan. Menjadi hal wajar dikalangan masyarakat disana, dengan melihat syarat, rukun serta cara penyampaian sudah terpenuhi, sudah ada kerelaan antara dua belah pihak, dan alasan pemotongan ini juga bias diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut prespektif islam hukumnya adalah sah.<sup>40</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ali Sofyan (2012) yang berjudul ,tinjauan hukum islam terhadap penjualan bensin eceran di jalan Timoho Yogyakarta' skripsi ini menjelaskan tentang timbangan dan takaran pengukuran barang dalam perdagangan yakni penjualan bensin eceran yang mengurangi takarannya, Yang mana takaran ecerannya ada yang kurang kelihatan banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU sebelum dijual ke konsumen. Dari keterangan tersebut timbul pokok permasalahan, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bensin eceran literan yang kurang dari satu liter. Dari analisis permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal alat yang digunakan sebagai wadah bensin eceran, menurut *'urf* yaitu menggunakan istilah literan bukan botolan sehingga ukurannya harus penuh satu liter. Dapat disimpulkan bahwasannya praktek jual beli bensin eceran tersebut tidak dibenarkan

---

<sup>40</sup>Asmianiyati, Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Prespektif Hukum Islam, (Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

dalam kaidah hukum islam karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (*gharar*).<sup>41</sup>

Bahwasanya permasalahan yang peneliti temui hanyalah sebatas pengurangan takaran namun disini letak perbedaan dengan permasalahan yang peneliti angkat ialah penggunaan takarannya yakni menggunakan timbangan digital dan untuk penggunaan timbangan digital seperti yang dilakukan oleh penjual pada UD. Bintang Barokah didesa kaliboto sebelum ada.

---

<sup>41</sup>Ali Sofyan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta', (Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)